

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI DESA BANGKUDU, KECAMATAN PORTIBI,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FARHAN BALEO HARAHAAP

18103040127

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Baleo Harahap
NIM : 18103040127
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis oleh orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Farhan Baleo Harahap

Farhan Baleo Harahap

NIM: 18103040127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Farhan Baleo Harahap

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Baleo Harahap

NIM : 18103040127

Judul : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (DI DESA BANGKUDU KECAMATAN
PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN BALEO HARAHAP
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040127
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647ee5f003d20



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647df535245fd



Penguji II

Syaifulloh Mastul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 646f410a2003a



Yogyakarta, 16 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647ff0e1bc2b4

ABSTRAK

Alokasi dana desa merupakan salah satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan warganya dibandingkan pemerintah kabupaten yang sejatinya memiliki cakupan yang lebih luas. Pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting untuk kemajuan desa khususnya dalam pembangunan desa. Dana desa dikelola secara mandiri yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimanakah proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Alokasi dana desa di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian data. Dalam metode pengumpulan data menggunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori *good governance* dan teori pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini bahwa dalam proses perencanaan alokasi dana desa di mulai dengan Musdes kemudian dengan Musrenbang, pada tahap pelaksanaan pemerintah desa dibantu dengan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK), kemudian dana masuk ke dalam rekening kas desa dan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di laksanakan menggunakan RKD; Pada tahap pengelolaan, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa; tahap pelaporan pertanggung jawaban, pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban terhadap realisasi penggunaan dana desa, disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setelah itu Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Padang Lawas Utara paling lama tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa ini yaitu adanya partisipasi masyarakat, adanya sarana dan prasarana dan Dana Desa yang cair secara teratur.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa (ADD).

ABSTRACT

One of the crucial elements in a village's ability to implement initiatives for the welfare of the local populace is the allocation of community money. Compared to the district government, which in reality has a greater scope, it is thought that the village government is better able to identify the top priorities of its residents. The management of village funds is crucial for community development and progress. The central government administers village money independently of local governments. How are village fund allocations planned, implemented, managed, and held accountable in Bangkudu Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency? What factors affect village fund allocation management in Bangkudu Village, Portibi District?

This kind of study combines an empirical legal perspective with field research. Descriptive analytics is the data analysis technique used to describe the data research findings. The study used observation, interviews, and documentation as data gathering methods. There are both primary and secondary data sources used. The theory of good governance and local government theory are the theories utilized to analyze the issue.

According to the study's findings, the implementation phase starts with the village government receiving funds in two stages, after which they enter the village treasury account and are used for all receipts and expenditures; The village government manages village funds in accordance with Permendes PDTT Number 13 of 2020, which addresses the priority use of village funds. At the accountability reporting stage, the village government submits an accountability report to the Village Consultative Body detailing the use of village funds that was actually realized. Then, no later than three months following the conclusion of the project, the Village Head submits a Village Government Implementation Report (LPPD) to the North Padang Lawas Regent.

Keywords: *Village administration, The distribution of village funds*

MOTTO

Dalam hidup ini 2 hal yang harus kita pegang kejujuran dan jadilah bermanfaat bagi orang lain maka Allah SWT akan memberi banyak manfaat bagi hidupmu

(Drs.H.Maraenda Harahap, S.H., M.H)

Jadilah penebar kebaikan dan pewaris kebajikan

(DR.H.Burhanuddin Harahap, M.Pd)

More you go, more you see, more you see, more you know, more you know, more
you grateful

(Farhan Baleo Harahap)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada ALLAH SWT. Dan kasih sayang-Nya telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu hingga sampai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Segala perjuangan ini ku persembahkan skripsi ku ini untuk keluargaku yang ada di Medan, terkhususnya dari kedua orang tua saya yaitu Almarhum ayahanda Maraenda dan ibunda Pittahara yang selalu memberi dukungan untuk meraih Pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke bangku perkuliahan. Dengan adanya dukungan dari mereka yang membuat aku bisa hingga ke titik sekarang ini. Tidak lupa pula kepada kakak dan abang aku yang telah menyemangatiku hingga sampai saat ini.

Terima kasih telah menjadi bagian yang selalu menyempurnakan hidup ku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa dapat menikmati iman dan islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dan bajik dalam perbuatan, sehingga kita di anugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan

Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syariah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat rahmat dan ridha Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini.

Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sejak dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
7. Kepada Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, kakak dan abang saya yang telah memberi support selalu dalam mengerjakan tugas akhir ini, dan untaian doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya

8. Kepada Kantor Desa Bangkudu yang telah memberikan tempatnya untuk melakukan penelitian tugas akhir ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018.
10. Semua teman yang selalu bersama rombongan grup Bujang, Hilmy, Asad, Zen, Akbar dan Saidi yang telah membantu dan memberi masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada teman ku semua, Ahda, Nuku Sanjaya, Adji Lopo, Alfin Raja, Fariz, Hafiz yang selalu setia menemani ngopi dalam pengerjaan tugas akhir ini
12. Terima kasih juga kepada keluarga KKN 108 di Desa Manjungan.
13. Dan tidak lupa bula bagi teman-teman ataupun pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih telah menjadi bagian dari proses saya menimba ilmu.

Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak diatas dan mudah-mudah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

SURAT BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAH DESA, ALOKASI DANA DESA DAN GOOD GOVERNANCE	22
A. Tinjauan tentang Desa	22
B. Pemerintah Desa	29
C. Dana Desa	33
D. Good Governance	38
BAB III TINJAUAN DEMOGRAFI DESA BANGKUDU, KECAMATAN PORTIBI, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	50
A. Kondisi Demografis Desa Bangkudu	50
B. Struktural Desa	54
C. Pembangunan Desa	64
BAB IV ANALISIS ALOKASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI	

DESA BANGKUDU, KECAMATAN PORTIBI, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	68
A. Pengelolaan Dana Desa Bangkudu, Portibi, Padang Lawas Utara	68
1. Perencanaan	70
2. Pelaksanaan	77
3. Pengelolaan Dana Desa	79
4. Laporan Pertanggungjawaban	84
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa telah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. menyebutkan bahwa “Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.” Oleh sebab itu, keberadaan wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara republik indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para *Founding Fathers* ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut

dengan (UUD NRI Tahun 1945) pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai peraturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community dengan local self government*, diharapkan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.¹

Undang-Undang mengamanahkan pembangunan Desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang No. 6

¹ Penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tahun 2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal-usul Desa sebagai langkah untuk menciptakan kondisi sosial yang melampaui sentralisme dan lokalisme, melihat Indonesia notabene sebagai Negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita Nasional ke-Indonesian harus terhenti, mengingat beberapa evaluasi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa kelebihan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penjelasan Pasal 72 ayat (2) yaitu besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah *on top* secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Alasan anggaran menjadi salah satu kelebihan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah jumlah yang signifikan antara dana desa dan jumlah alokasi dana desa.

Kebijakan anggaran tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mewujudkan kemandirian Desa Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran. Dikarenakan alokasi dana desa

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain.²

Pemerintahan Desa Bangkudu yang menjadi tempat objek dari penelitian terletak di tengah-tengah masyarakat dengan wilayah terletak di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki total jumlah penduduk 127 Jiwa.

Pengelolaan dana Desa di Bangkudu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal menunjang kehidupan masyarakat yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Jika dianalisis, Desa Bangkudu sendiri termasuk ke dalam desa yang kecil dengan jumlah penduduk yang cukup sedikit, terkhusus kondisi ekonomi masyarakat yang terbilang masih miskin. Dalam hal alokasi dana Desa Bangkudu kurang efektif di karenakan permasalahan perencanaan jangka Panjang yang kurang terstruktur, sehingga dalam penggunaan dana desa nya dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya kurang efektif dan tidak berjalan lama. Dalam hal pengelolaan pemerintahan yang baik dalam mengelola dana desa berarti dapat diartikan belum berjalan sempurna karena masih banyak yang menjadi problematika seperti perencanaan dan prakteknya yang kemudian tidak menjadi pengelolaan dana desa yang akurat untuk menunjang infrastruktur pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

² Pasal 96 syst 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Dari aspek di atas penyusun mencoba menarik kesimpulan permasalahan yaitu permasalahan terkait pengelolaan dana desa terkait efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan juga pengelolaan dana desa ditinjau dari *good governance*. Apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban Alokasi dana desa di Desa Bangkudu Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Alokasi dana desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bisa berkontribusi menambah wawasan pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa khususnya Pemerintahan Desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa dan alur kordinasinya di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penyusun dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penyusun paparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten

Boyolali.³ Karya dari Iqbal Farhan Hilmy Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan hambatan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Adapun penemuan hasil dari skripsi ini ialah Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik dan maksimal, dilihat dari (1) *Voice* (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, (2) *Access* (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dan (3) *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dimana mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran penetapan anggaran hingga pelaksanaan hingga pelaporan sehingga masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan ADD. Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi ini lebih menekankan peran dari masyarakat dalam proses pengawasan penetapan anggaran dana desa hingga tahap laporan dana desa.

Kedua, Skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanakan Pembangunan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Simpang Kasturi, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.⁴ Karya dari Ardi Maranata, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak. Rumusan

³ Hilmy,Iqbal Farhan “Pelaksanaan Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret(2021).

⁴ Maranata,Ardi,“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanakan Pembangunan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Simpang Kasturi, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak”, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak(2015)

masalah dari skripsi ini adalah Apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah diperdayakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan? Adapun hasil penemuan dari skripsi ini ialah pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam kegiatan belanja desa di desa simpang kasturi kecamatan mandor belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan hal ini dikarenakan kurangnya kordinasi antar aparat pemerintah di desa simpang kasturi dalam menggunakan alokasi dana desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan yang akan di tulis oleh peneliti hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat.”⁵ Karya dari Yanti Abbas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Rumusan masalah dari skripsi ini ialah Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat sudah sesuai dengan aturan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa? Adapun temuan dari hasil skripsi ini adalah transparansi pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis akan tetapi, wilayah yang penulis teliti berbeda dengan skripsi ini.

⁵ Abbas,Yanti “Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa “ Jurnal yang ditulis oleh I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Artanaya dan Luh Putu Suryani.⁶ Jurnal Analogi Hukum vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia. Jurnal ini membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemerintahan desa. Jurnal ini membahas tentang sistem pengawasan yang seimbang antara pemerintah desa dan lembaga desa sehingga kewenangan, kedudukan, dan keuangan desa bisa lebih kuat dan akuntabel. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi dari penulis yang dimana bahwa pemerintah desa dengan lembaga desa harus memiliki keseimbangan dalam pengawasan agar keuangan desa dapat lebih akuntabel.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang. Jurnal yang ditulis oleh Putri Kartika Anggraini, Herlin Wijayati.⁷ Jurnal ini membahas bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Meskipun kecil, Alokasi Dana Desa mempunyai banyak manfaat di desa. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa,

⁶ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Artanaya dan Luh Putu Suryani, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*”, Jurnal Analogi Hukum vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.

⁷ Putri Kartika Anggraini, Herlin Wijayati, “*Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang*”, Jurnal Hukum vol 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

hanya saja jurnal ini lebih spesifik membahas ke dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Kabupaten Jombang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menurut penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun di dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun ini muncul problematika yang perlu segera dicermati. Pertama, UU Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU 32 Nomor Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa berada di bawah Kabupaten/Kota tidak sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekonisasi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah; Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

2. Teori *Good Governence*

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia secara umum didefinisikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good Governance* adalah sebuah konsep mengelola pemerintah yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera.⁸

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat tiga prinsip yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006)⁹ yaitu:

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
- b) Partisipasi, yaitu Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c) Akuntabilitas, yaitu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pengambilan setiap keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

⁸ Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah “*Good Governance dalam pengelolaan dana desa teluk majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja vol 47, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) “*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*” 2006.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila aparat desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Pengelolaan anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.¹⁰

1. Efektivitas Kebijakan

Menurut Nugroho, efektivitas kebijakan merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan efektivitas implementasi kebijakan, menurut Ricahard Matland (1995), yang disebut dengan *Conflict Ambiguity Matrix*. Menurut Nugroho, ada dua kemungkinan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Artinya, dengan implementasi langsung dalam bentuk program,

¹⁰ Ni Wayan Rustiarini, *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*, Simposium Akuntansi Nasional, Universitas Mahasaraswati, Denpasar 2016

atau dengan merumuskan kebijakan dan menurunkan atau menurunkan kebijakan publiknya.¹¹

Menurut Matland, berdasarkan teori implementasi kebijakan, pada hakikatnya ada “lima poin” yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif.¹²

1) Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2) Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/sasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

3) Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, ataukah tidak. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti

¹¹ Nugroho, Riant. (2008). “*Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses.*” Elex Meida Komputindo, Jakarta hlm 646.

¹² Nugroho, Riant. (2008). “*Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses.*” Elex Meida Komputindo, Jakarta hlm 650

secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

4) Tepat Lingkungan

Menurut Nugroho, Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Variabel Eksogen, yang terdiri atas *public perception*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan,¹³

5) Tepat Proses.

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu:

a. *Policy acceptance*

Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlakukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

¹³ Nugroho, Riant. (2008). “*Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses.*” Elex Meida Komputindo, Jakarta hlm 651

b. *Policy adaption*

Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

c. *Strategic readiness.*

Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dimaksudkan, penulis secara analisis menggunakan cara penelitian secara sistematis atau berbasis sistem tertentu dan menggunakan analisis atau konstruksi yang konsisten. Artinya, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Ciri khas dari ilmu adalah penggunaan metode, maka jelaslah perlu menggunakan metode untuk melakukan penelitian ilmiah. Secara umum metode penelitian dimaksudkan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁵ Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁴ Riant, Nugroho (2008). “*Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*” Elex Media Komputindo, Jakarta.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 3.

¹⁵ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), Hlm.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah studi pustaka dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang berdasarkan kata lain yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh penyusun.¹⁶

4. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang, kelompok masyarakat, kepala adat (orang yang dituaikan di desa tersebut) maupun pejabat desa, dan pihak terikat dengan kasus diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum Tata Negara, Hukum Administrasi negara, Ilmu Negara dan Peraturan Pemerintah lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 3

¹¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004). Hal 12

Pengumpulan data adalah tindakan menyimpan data dari hasil pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah mengumpulkan baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden,

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun pejabat desa dan pihak RT serta RW

b. Teknik observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

6. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan teoritik tentang Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Sumber Alokasi Dana Desa, Tujuan Alokasi Dana Desa, Manfaat Dana Desa dan Teori *Good Governance*

Bab ketiga berisi tentang kondisi objektif peneliti yang terletak di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Visi dan Misi Pemerintah Desa, dan data demografi masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang di teliti kemudian belum ada yang meneliti sumber permasalahan, Desa yang kecil dengan dana desa yang cukup besar sehingga masih harus di perhatikan dan menjadi objek penelitian pengelolaan dana desa.

Bab keempat berisi tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan di lengkapi daftar Pustaka yang di maksudkan untuk

memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Bangkudu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

Pertama, Pada tahap perencanaan di mulai dengan penerimaan dana secara bertahap sebanyak 2 tahap, kemudian dana yang masuk dari pemerintah langsung masuk ke dalam rekening kas desa dan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di laksanakan menggunakan RKD.

Kedua, Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa

Ketiga, Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi penggunaan dana desa, laporan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setelah itu Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemeintah Desa (LPPD) kepada Bupati Padang Lawas Utara paling lama tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Keempat, Dalam analisis pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hasil dari penelitian yang dilakukan penyusun yaitu pemerintah desa dalam pengelolaan dana dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan di bawah Undang-Undang

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan alokasi dana desa antara lain:

Satu, Masih kurangnya kompetensi pegawai desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Bangkudu yang sebagian besar berketerampilan rendah.

Dua, Pola pikir masyarakat yang terus berkembang sementara tidak di ikuti Sumber Daya Pegawai Desa yang kurang mampu dalam memberikan fasilitasi dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.

Ketiga, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahun nya mengalami perubahan, hal ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa, sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

2. Terkait pembuatan website desa, pemerintah desa perlu melakukan perbaikan ulang agar website desa dapat diakses dengan mudah dan tanpa kendala.
3. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Buku-buku

Manaf, Abdul, Modul Materi *Good Governance dan Pelayanan Publik*, Jakarta:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada 2004

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum dan*

Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2004.

Cekil Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnawati, Fauzi, Christina Yuli Purbawati,

Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta:

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan*

dan Pemerataan, Jakarta: CIDES 1996.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003.

- I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Publikasi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006.
- Ibrahim, Jhonny dan Junaedi Efendi *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Kamaruddin Sellang, *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Kementrian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016.
- Leny Nofianti, *Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah Pekan Baru*: Al-Mujtahadah Press, 2016.
- Ni Wayan Rustiarini, *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*, Simposium Akuntansi Nasional, Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Nusa Media, 2018.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Saraswati, Nur Ariyanti, *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.

Sedarmayanti, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiothoris*, Makassar : Garis Khatulistiwa, 2019.

Skripsi

Abbas, Yanti “Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tattakang, Kecamatan Bajo Barat”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Palopo.

Hilmy, Iqbal Farhan “Pelaksanaan Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hutami, Andi Siti Sri, “Analisis Pengelolaan Alokasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, *Skripsi*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Maranata, Ardi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanakan Pembangunan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Simpang Kasturi, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).

Pratiwi, Oktaviani, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa, di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Rustiarini, Ni Wayan, *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Jurnal

Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah “Good Governance dalam pengelolaan dana desa teluk majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* vol 47, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Anggraini, Putri Kartika, Herlin Wijayati, S.H., M.H, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Artanaya dan Luh Putu Suryani, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Volume 2.

I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Artanaya dan Luh Putu Suryani, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Analogi Hukum vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Meri Yani, Latifah Amir, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia" *Journal Ilmu Hukum*, Vol 5:2, 2014.

Putri Kartika Anggraini, Herlin Wijayati, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang*, Jurnal Hukum vol 1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Tomuka, Shinta. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Journal Eksekutif*, Vol. 2:1, 2013.

Uguy, Cindi, "Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara" *Journal Eksekutif* Vol. 1:7, 2016.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3): 321–36.

